



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG  
NOMOR 17 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA  
PADA SEKRETARIAT KIP KOTA SABANG (655807)  
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam pengelolaan keuangan pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, dipandang perlu untuk menunjuk Pengguna (*User*) Pengguna Aplikasi MyIntress pada Sekretariat KIP Kota Sabang Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat, dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai pejabat sebagaimana tersebut pada point a di atas;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Penetapan Pengguna (*User*) Myintress Tipe Satuan Kerja pada Sekretariat KIP Kota Sabang (655807) Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/

Barang 

Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/  
Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER)  
MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA SEKRETARIAT KIP KOTA  
SABANG (655807) TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User  
pada Aplikasi MyIntress sebagai Pengguna (User) Aplikasi MyIntress  
pada Sekretariat KIP Kota Sabang Tahun Anggaran 2026  
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus  
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat/Pegawai tersebut  
bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan  
Kota Sabang selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini  
dibebankan kepada Anggaran DIPA Komisi Independen Pemilihan  
Kota Sabang Tahun Anggaran 2026
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan  
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam  
penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sabang  
Pada tanggal : 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SABANG,

ttd.

TEUKU TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Azhar

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan  
Kota Sabang  
Nomor : 17 TAHUN 2026  
Tanggal : 5 Januari 2026

PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA  
PADA SEKRETARIAT KIP KOTA SABANG (655807) TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	NIP	NIK	Pangkat/Golongan, Jabatan	Email	No. Telp	Nomor SK
1.	Satker	Firman Kurniawan S	198303222010011013	1172012203830002	Pengatur Tk.I (II/d) Pengolah Data dan Informasi	07601.655807kd@gmail .com	085277349991	17 TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SABANG,

ttd.

TEUKU TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

